



SPESIFIKASI TEKNIS

PEMBANGUNAN GAZEBO UNTUK KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN ANGGARAN 2024**

A. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

OPD	: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Pulang Pisau
Program	: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
Kegiatan	: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Pekerjaan	: Pembangunan Gazebo Untuk Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Pagu Anggaran	: Rp. 126.090.690 (Seratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah)
Tahun Anggaran	: 2024
Lokasi	: Kab. Pulang Pisau
Sumber Pendanaan	: APBD Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2024 <i>DPA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Pulang Pisau</i> <i>Nomor 12 Tahun 2024 Tanggal 2 Januari 2024.</i>

- Latar Belakang

Dalam meningkatkan mutu dan kualitas diperlukannya sarana penunjang dalam bentuk bangunan gedung dan fasilitas lainnya, dalam hal ini pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Pulang Pisau merasa perlu peningkatan bangunan lainya selain tempat proses Pelayanan karena aset milik daerah perlu dijaga dan ditingkatkan pembangunannya. Melihat dari kebutuhan tersebut pada tiap tahunnya Pelayanan semakin bertambah dalam tiap rombelya, sebab itu pihak pemerintah memandang perlu dilaksanakan Pembangunan dan Kantor agar menjaga Pelayanan dan Moto yang pada. Untuk itu benar-benar membutuhkan tambahan bangunan bagi proses Pelayanan. Untuk itu dalam pelaksanaannya haruslah benar-benar dilakukan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan serta sesuai dengan ketentuan teknis pengadaaan bangunan sehingga prosesnya dapat berlangsung dengan arah yang benar. Pada tahap pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu Kontraktor pelaksana pekerjaan. Kontraktor Pelaksana akan melakukan pelaksanaan pekerjaan fisik yang menyangkut beberapa aspek mutu, volume,waktu dan biaya. Disamping itu juga bertanggung jawab atas semua kegiatan selama pelaksanaan berlangsung.Secara kontraktual, Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Pulang Pisau selaku Pengguna Anggaran. Namun dalam kegiatan operasional, Kontraktor Pelaksana akan mendapat bantuan bimbingan untuuk menentukan arah pekerjaan Pelaksanaan Fisik dari Pejabat Pembuat Komitmen.
- Maksud / Tujuan
 - Maksud dari pengadaan pekerjaan Pembangunan Gazebo Untuk Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini adalah untuk meningkatkan mutu Pelayanan Dinas Kepada Masyarakat Sekitar Melalui Adanya Pembangunan Gazebo ini.
 - Tujuan dari pengadaan pekerjaan Pembangunan Gazebo Untuk Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), ini adalah salah satu upaya pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Pulang Pisau untuk menjaga Kepercayaan Masyarakat Terhadap Dinas Dalam Merencanakan Pembangunan di daerah tersebut.
- Target dan Sasaran

Target / sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan pekerjaan konstruksi ini adalah melaksanakan Pembangunan Gazebo Untuk Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.
- Lingkup Pekerjaan

Pembangunan Gazebo Untuk Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan uraian pekerjaan utama :

 - PEKERJAAN PERSIAPAN
 - PEKERJAAN STRUKTUR
 - PEKERJAAN ARSITEKTUR
 - PEKERJAAN LAIN - LAIN
- Jangka Waktu Pelaksanaan dan Masa Pemeliharaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu selama 60 (Enam Puluh) hari kalender dan untuk masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).

6. Besaran Uang Muka
Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 30% (*Tiga puluh persen*) dari Harga Kontrak.
7. Pembayaran Prestasi Kerja
Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin.
Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
 - a. Permohonan Pembayaran dan Kelengkapannya
 - b. BA Hasil Pemeriksaan Fisik Kemajuan Pekerjaan
 - c. Foto Visual Dokumentasi Pekerjaan
 - d. Data Pendukung Lainnya
8. Keluaran/Produk Yang Dihasilkan
Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi adalah Pembangunan Gazebo Untuk Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sesuai dengan perencanaan dan dapat langsung difungsikan atau digunakan.
9. Perijinan Badan Usaha Yang Diperyaratkan dan Wajib Dipenuhi
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - b. SBU Kualifikasi Usaha Kecil – Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Lainnya (BG009)
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - d. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan Perusahaan (apabila ada perubahan)
 - e. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan 2 tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) Tahun 2020 dan Tahun 2021.
 - f. Mempunyai status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
 - g. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
 - h. Memiliki SKP
10. Denda Akibat Keterlambatan
Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000(satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN).

B. SPESIFIKASI BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI

1. LOKASI BANGUNAN

1. Lokasi Bangunan
Bangunan ini akan dibangun di lokasi yang ditentukan sesuai dengan rencana, yaitu tanah yang tersedia untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gazebo Untuk Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Daerah Kegiatan Adalah daerah termasuk segala sesuatu yang ada di dalam daerah tersebut yang dikuasai untuk segala keperluan Kegiatan Pembangunan dan telah disetujui dan diketahui oleh masyarakat sekitar lokasi.
2. Rencana Kerja
Dalam waktu 2 minggu setelah penandatanganan kontrak, kontraktor wajib menyerahkan suatu rencana kerja yang meliputi :
 - a). Tanggal yang diusulkan untuk memulai dan menyelesaikan pembangunan masing-masing bagian Pekerjaan.
 - b). Tanggal yang diusulkan untuk memperoleh bahan-bahan.
 - c). Jam kerja yang diusulkan untuk Pekerjaan di lapangan.
 - d). Jumlah pegawai kontraktor yang diusulkan, selama Pekerjaan berlangsung sesuai dengan fungsi dan keahliannya.
3. Buku Harian
Kontraktor harus menyediakan buku harian untuk mencatat semua petunjuk-petunjuk, keputusan-keputusan dan semua detail-detail penting dari pekerjaan.
4. Persetujuan Konsultan Pengawas
Yang dimaksud dengan persetujuan konsultan pengawas adalah merupakan persetujuan konsultan pengawas secara tertulis yang berisi persetujuan untuk sesuatu hal yang termasuk dalam persyaratan ini.

5. Gambar Rencana
- a). Gambar rencana untuk Kegiatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kontrak. Harus juga disadari bahwa revisi-revisi masih mungkin diadakan dalam masa pelaksanaan. Kontraktor wajib melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi ini maupun spesifikasi lainnya dan tidak dibenarkan untuk menarik keuntungan dari kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan pada gambar rencana atau perbedaan antara gambar rencana dan isi spesifikasi.
 - b). Konsultan pengawas akan mengoreksi menjelaskan gambar rencana tersebut untuk kelengkapan yang telah disebut dalam spesifikasi. Dimensi dalam gambar rencana harus dihitung dengan teliti dan tidak dibenarkan untuk menganggap bahwa gambar rencana tersebut dibuat pada skala yang benar, kecuali atas petunjuk direksi/pengawas.
 - c). Penyimpangan antara keadaan lapangan terhadap gambar rencana akan ditentukan selanjutnya oleh direksi/pengawas dan akan disampaikan kepada kontraktor secara tertulis.
 - d). Kontraktor harus membuat Rencana Kerja sebelum memulai suatu Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan konsultan pengawas.
6. Pemberitahuan Untuk Memulai Pekerjaan
- Kontraktor harus memberikan penjelasan selengkapnya tentang langkah-langkah yang akan diambil untuk suatu tahap Pekerjaan yang akan dimulai pelaksanaannya. Dalam keadaan apapun kontraktor tidak diperkenankan memulai Pekerjaan yang sifatnya permanen tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari konsultan pengawas.
7. Tanggung Jawab Kontraktor
- Pada keadaan apapun, dimana Pekerjaan yang dilaksanakan telah mendapat persetujuan konsultan pengawas tidak berarti membebaskan kontraktor atas tanggung jawab pada Pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak maupun Peraturan Pemerintah yang berlaku.

2. **PEKERJAAN PERSIAPAN**

a. **Lingkup Pekerjaan Meliputi Pekerjaan :**

- Pekerjaan Papan Nama dan Kegiatan
- Pekerjaan Pembersihan dan Perataan Lapangan
- Pekerjaan Bouw Plank
- SMKKB Bangunan Gedung

b. **Persyaratan bahan**

- Untuk papan nama Kegiatan digunakan tiang dari kayu lanan dan triplek dicat putih.
- Tali rambu dipakai nilon atau sejenis yang kuat tidak mudah putus.
- Untuk alat-alat kerja berupa Kampak, Palu, Gergaji, Waterpas (selang air) dan lain-lain digunakan bahan kayu setempat.
- Perlengkapan K3 meliputi Sepatu, Rompi, Helm Kerja dan Perlengkapan pencegahan Covid 19 seperti masker, hands sanitizer, Sabun cuci tangan dll.

c. **Pedoman Pelaksanaan**

- a. Pembersihan Lokasi
 - ✚ Sebelum melaksanakan Pembangunan Lokasi Harus dibersihkan supaya pada saat menentukan titik dan pemasangan bouplank mudah dikerjakan.
 - ✚ Pelaksana Pekerjaan diwajibkan melapor pada Pihak Direksi.
 - ✚ Pembersihan lapangan di tempat yang sudah di tentukan dan harus sesuai dengan petunjuk direksi.

b. Pembuatan Papan Nama Kegiatan

Membuat papan nama Kegiatan dari papan dengan ukuran 1 x 1,5 m. Didirikan tegak di atas kayu ukuran 5/7 cm setinggi 240 cm. Diletakkan pada tempat yang mudah dilihat umum. Papan nama Kegiatan memuat :

Nama Kegiatan	:	
Nama Pekerjaan	:	
Lokasi Kegiatan	:	
Nomor Kontrak	:	
Tanggal	:	
Waktu Pelaksanaan	:	 (.....) Hari Kalender
Mulai Tanggal	:	
Selesai Tanggal	:	
Harga Borongan	:	Rp.....(.....)

Kontaktor Pelaksana : CV/PT

c. Rencana Keselamatan Kerja Konstruksi

- ❖ Melaksanakan Rencana K-3 dengan menyediakan sumber daya K-3 secara konsisten, seperti: Rambu-rambu, Spanduk, Poster, Pagarpengaman, JaringPengaman, dan Alat Pelindung Diri [APD] yaitu Helm pengaman, Sepatu boot, Sarung tangan kerja, Sabuk pengaman, Masker pelindung debu, Kaca mata pelindung debu, Earplug, dan lain-lain.
- ❖ Melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap kondisi dan indikasi resiko K-3.
- ❖ Memastikan semua pekerja untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah tentang standar pencegahan.
- ❖ Kesiapan sarana & prasarana tanggap darurat jika terjadi kecelakaan kerja

3. **PEKERJAAN STRUKTUR**

1. Pekerjaan Konstruksi kayu

➤ **Pekerjaan Struktur Rangka Bawah Gazebo**

Pada Pekerjaan ini meliputi kegiatan antara lain:

1. Pek. Tongkat (Kayu Balok Kelas I 10/10 Pasaran)
2. Pek. Sloof (Kayu Balok Kelas I 5/10 Pasaran)
3. Pek. Gelagar (Kayu Balok Kelas I 5/10 Pasaran)
4. Pek. Sunduk Pondasi (Kayu Balok Kelas I 5/7 Pasaran)
5. Pek. Suai Tongkat (Kayu Balok Kelas I 5/10 Pasaran)
6. Pek. Kalang (Kayu Balok Kelas I 5/7 Pasaran)

➤ **Pekerjaan Tiang Gazebo**

Pada Pekerjaan Ini Meliputi Kegiatan Antara Lain:

1. Pek. Tiang (Kayu Balok Kelas I 10/10 Pasaran)
2. Pek. Tiang Gerbang (Kayu Balok Kelas I 10/10 Pasaran)

➤ **Pekerjaan Pagar Bawah Badan Gazebo**

Pada Pekerjaan ini Meliputi Kegiatan antara lain:

1. Pek. Suai Pagar (Kayu Balok Kelas II 5/10 Pasaran)
2. Pek. Frame Pagar (Kayu Balok Kelas II 5/10 Pasaran)
3. Pek. Papan Duduk (Kayu Papan Kelas I 2/20 Pasaran)

➤ **Pekerjaan Pagar Atas Badan Gazebo**

Pada Pekerjaan Ini Meliputi Kegiatan Antara Lain:

1. Pek. Pagar Atas (Kayu Balok Kelas II 5/7 Pasaran)

➤ **Pekerjaan Ringbalk Gazebo**

Pada Pekerjaan ini Meliputi Kegiatan Antara Lain:

1. Pek. Ringbalk (Kayu Balok Kelas II 5/10 Pasaran)

2. Pekerjaan Rangka Atap

Pada Pekerjaan ini Meliputi Kegiatan Antara Lain:

1. Pekerjaan Rangka Kuda-kuda Kayu Kelas II Pasaran
2. Pekerjaan Gordeng Sebagai Reng Kayu Kelas II Pasaran

b. Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan

- Semua kayu yang dipakai adalah jenis kayu kelas I dan kelas II yang berkualitas baik dan harus kering, berumur tua, lurus dan tidak retak, tidak bengkok dan mempunyai derajat kelembaban kurang dari 15% dan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam spesifikasi teknis
- Kayu yang sudah disiapkan dipotong sesuai ukuran masing-masing.

- Semua pekerjaan kayu yang harus diserut rata dan licin hingga memberikan penyelesaian yang baik dan sedikit penghalusan.
- Permukaan kayu yang tampak (papan lisplank, skoor) harus diserut rata dan licin, setiap sambungan konstruksi atas agar diperhatikan adanya pen/joint yang berfungsi pengunci.
- Pekerjaan kayu harus rata, melentur, tidak bengkok.
- Setelah bagian-bagian potongan masing-masing konstruksi kayu di buat maka dilakukan pengelompokan setiap potongan dan di ikat sesuai bagian masing-masing untuk penyiapan distribusi ke titik lokasi.
- Dalam pemasangannya harus diperhatikan benar-benar dan dipasang sedemikian rupa agar jangan sampai terlihat bergelombang dan alurnya tidak lurus, yang mengakibatkan kelihatan dan terlihat tidak estetika.
- untuk pekerjaan rangka atap dibuat dari kayu kelas II yang kering dan berkualitas baik, pada setiap sambungan atau pen harus di cat dengan meni kayu.
- rangka Kuda-kuda menggunakan kayu Kelas II ukuran sesuai gambar rencana
- untuk gording digunakan Kayu Kelas II ukuran sesuai gambar rencana
- Pemasangan balok kuda-kuda dilakukan terlebih dahulu, pemilihan dan penggunaan balok/kayu disesuaikan dengan gambar kerja, kemudian dilanjutkan dengan atap.
- Pekerjaan tangga kayu dengan design, bentuk dan ukuran sesuai gambar rencana.
- Pekerjaan pemasangan tangga kayu, dipasang dengan cara dipaku, sebelumnya bagian yang akan dipasang.

4. PEKERJAAN ARSITEKTUR

1. Pekerjaan Penutup Lantai Gazebo

Pada Pekerjaan ini meliputi kegiatan antara lain:

- Pek. Penutup Lantai (Kayu Papan Kelas I 2/20 Pasaran)

3. Pekerjaan Papan 2/10 cm Penutup Gazebo

Pada Pekerjaan ini meliputi kegiatan antara lain:

- Pek. Penutup Badan (Kayu Papan Kelas I 2/10 Pasaran)

4. Pekerjaan Lapisan Aluminium Foil di Bawah Gordeng

Pada Pekerjaan ini meliputi kegiatan antara lain:

- Pek. Lapisan Aluminium Foil

5. Pekerjaan Penutup Atap Gazebo

Pada Pekerjaan ini meliputi kegiatan antara lain:

- Pek. Penutup Atap Genteng metal
- Pek. Bubungan dan Jurai

6. Pekerjaan Lisplank Kayu

Pada Pekerjaan ini meliputi kegiatan antara lain:

- Pek. Lisplank Papan kayu Kelas II

b. Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan

- Semua kayu yang dipakai adalah jenis kayu kelas I dan kelas II yang berkualitas baik dan harus kering, berumur tua, lurus dan tidak retak, tidak bengkok dan mempunyai derajat kelembaban kurang dari 15% dan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam spesifikasi teknis.

- Semua pekerjaan kayu yang harus diserut rata dan licin hingga memberikan penyelesaian yang baik dan sedikit penghalusan.
- Permukaan kayu yang tampak (papan lisplank, skoor) harus diserut rata dan licin, setiap sambungan konstruksi atas agar diperhatikan adanya pen/joint yang berfungsi pengunci.
- Pekerjaan kayu harus rata, melentur, tidak bengkok.
- Dalam pemasangannya harus diperhatikan benar-benar dan dipasang sedemikian rupa agar jangan sampai terlihat bergelombang dan alurnya tidak lurus, yang mengakibatkan kelihatan dan terlihat tidak estetika.
- untuk pekerjaan lantai dibuat dari kayu klas I dan II yang kering dan berkualitas baik.
- Pekerjaan pemasangan lantai, dipasang dengan caradipaku dan di lem, sebelum bagian yang lainnya akan dipasang.
- untuk pekerjaan papan listplank dipergunakan kayu kelas II yang kering dan berkualitas baik dengan ukuran yang di sesuaikan dengan gambar
- untuk sambungan papan listplank dipergunakan sistem ekor burung agar permukaan listplank menjadi rata.
- Pekerjaan pemasangan lapisan aluminium foil dilakukan saat pemasangan rangka kuda kuda atap dan sebelum pemasangan atap dipasang membentang sesuai ukuran atap.

5. **PEKERJAAN LAIN – LAIN**

Pada Pekerjaan ini meliputi kegiatan antara lain:

1. Pekerjaan Pembuatan Gantungan Tanaman
 2. Pekerjaan Pembuatan Tangga Gazebo
 3. Pekerjaan Peleburan Kayu menggunakan Teak oil
 4. Pekerjaan Pembuatan Aksesoris Dalam Gazebo
- a. Pedoman pelaksanaan pekerjaan
- Semua bahan yang digunakan dalam pekerjaan ini harus sudah disetujui oleh direksi pengawas terkait.
 - Semua pekerjaan harus sesuai dengan prosedur kerja yang telah disetujui dan diketahui oleh pengawas lapangan,
 - Material yang digunakan harus sesuai dengan RAB dan gambar kerja,
 - Setiap pekerjaan wajib diperhatikan dan dilaksanakan sesuai prosedur agar terhindar dari salahnya pengerjaan.

C. **SPESIFIKASI PERALATAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN BANGUNAN**

Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan,yaitu:

No	Jenis	Kapasitas	Jumlah
1	Peralatan Tukang Kayu	Standar	1 Set

D. **SPESIFIKASI PROSES / KEGIATAN**

IDENTIFIKASI BAHAYA,PENILAIAN RISIKO,PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO K3

- a) Segenap jajaran PT/CV/Penyedia jasa bertekad untuk menjalankan, menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang sehat guna memenuhi keselamatan kerja dengan cara menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja [K-3] dalam melaksanakan kegiatan konstruksi
- b) Membangun manajemen perusahaan yang mengacu pada sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja [K-3] dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PU nomor 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja [SMK-3] Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.
- c) Melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan rencana dan waktu yang telah ditentukan.
- d) Membuat perencanaan K-3 yang meliputi: Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko Bahaya, Pemenuhan Perundang-undangan dan Persyaratan Lain, Penetapan Sasaran K-3 dan Program K-3, serta Menyediakan PetugasK-3.
- e) Mensosialisasikan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja

- dan Sekitar Lokasi Pekerjaan.
- f) Sasaran K-3
- Perencanaan K-3 meliputi petunjuk/gambaran pelaksanaan K-3 diareal proyek (safety plant) dengan menyediakan sumber daya K-3 (APD, Rambu-rambu, Spanduk, Poster, Pagar Pengaman, Jaring Pengaman, dsb)secara konsisten.
 - Target yaitu tidak ada kecelakaan kerja yang berdampak korban jiwa [zero fatalac cident].
 - Safety Induction melalui pendekatan dan pengarahan tentang K-3, house keeping dan ketertiban proyek kepada pekerja baru dan pekerja sebelum melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya tinggi.
 - Safety Talk melalui pengarahan singkat tentang K-3 dan kondisi proyek kepada seluruh pekerja sebelum pekerjaan dimulai, maka dilakukan pengarahan setiap hari.
 - Safety Patrol (inspeksi K-3) dilaksanakan untuk memantau pelaksanaan K-3 dan untuk menjaga konsistensi penerapan K-3 dilokasi proyek. Inspeksi K-3 dilakukan setiap hari pada jam kerja dengan tujuan untuk memantau kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan.
 - Safety Patrol (inspeksi K-3) dilaksanakan untuk memantau pelaksanaan K-3 dan untuk menjaga konsistensi penerapan K-3 dilokasi proyek. Inspeksi K-3 dilakukan setiap hari pada jam kerja dengan tujuan untuk memantau kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan.
 - Safety Meeting (rapat K-3) dilaksanakan setiap hari untuk membahas masalah kemungkinan terjadinya bahaya dan melakukan pencegahan, penanggulangan dan perbaikan yang terjadi.
 - Training K-3 kepada segenap karyawan yang bekerja dilokasi pekerjaan.
 - Tingkat penerapan elemen SMK-3 minimal 80%.
 - Semua pekerja memakai APD yang sesuai dengan risiko pekerjaannya masing-masing.
 - Sosialisasi kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam pelaksanaan kegiatan.
 - Audit pelaksanaan dan penerapan K-3 supaya memastikan semua pekerja harus mematuhi seluruh peraturan yang telah ditetapkan.
- g) ProgramK-3
- Melaksanakan Rencana K-3 dengan menyediakan sumber daya K-3 secara konsisten, seperti: Rambu-rambu, Spanduk, Poster, Pagar pengaman, Jaring Pengaman, dan Alat Pelindung Diri [APD] yaitu Helm pengaman, Sepatu boot, Sarung tangan kerja, Sabuk pengaman, Masker pelindung debu, Kaca mata pelindung debu, Earplug, dan lain-lain.
 - Melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap kondisi dan indikasi resiko K-3.
 - Memastikan semua pekerja untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.
 - Kesiapan sarana & prasarana tanggap darurat jika terjadi kecelakaan kerja.
- h) MANAJEMENK-3 [identifikasi bahaya dan pengendalian risiko bahaya]

Jenis pekerjaan dan identifikasi bahaya sebagai berikut :

No	UraianPekerjaan	Identifikasi Bahaya
I	<u>PEKERJAAN PERSIAPAN</u> 1. Pekerjaan Papan Nama dan Kegiatan 2. Pekerjaan Pembersihan dan Perataan Lapangan 3. Pekerjaan Bouw Plank 4. SMKK Bangunan Gedung	1. Gangguan kesehatan akibat kondisi kerja secara umum 2. Terganggunya ketertiban umum lalu lintas. 3. Terganggunya lingkungan sekitar 4. Terinjak paku, tersangkut material tajam dan keras. 5. Terpapar virus Corona apabila tidak melaksanakan protocol kesehatan.
II.	<u>PEKERJAAN STRUKTUR</u> 1. Pekerjaan Konstruksi kayu 2. Pekerjaan Rangka Atap	1. Tangan Pekerja terluka akibat terkena alat bantu pekerjaan. 2. Tangan Tertusuk serpihan kayu. 3. Terjatuh dari ketinggian. 4. Tangan pekerja terpukul. 5. Tertimpa bahan material;
III.	<u>PEKERJAAN ARSITEKTUR</u>	1. Terpukul palu, 2. Terjatuh dari ketinggian,

	1. Pekerjaan Penutup Lantai Gazebo 2. Pekerjaan Papan 2/10 cm Penutup Gazebo 3. Pekerjaan Lapisan Aluminium Foil di Bawah Gordeng 4. Pekerjaan Penutup Atap Gazebo 5. Pekerjaan Lisplank Kayu	3. Tertimpa material, 4. Terluka terkena alat potong, 5. Tersengat listrik,
IV.	PEKERJAAN LAIN – LAIN 1. Pekerjaan Pembuatan Gantungan Tanaman 2. Pekerjaan Pembuatan Tangga Gazebo 3. Pekerjaan Peleburan Kayu menggunakan Teak oil 4. Pekerjaan Pembuatan Aksesoris Dalam Gazebo	1. Terluka terkena alat bantu pekerjaan, 2. Terpukul palu, 3. Tertimpa material,

E. **SPESIFIKASI JABATAN KERJA KONSTRUKSI**

Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No	Jabatan	Pendidikan	Keahlian/ Keterampilan	Pengalaman	Jumlah Org
1.	Pelaksana	S1 Teknik Sipil / Arsitektur atau D3 Teknik Sipil / Arsitektur Atau STM Bangunan	SKTK / pelaksana Bangunan Gedung	1 thn	1

F. **DETAIL ENGINEERING DESIGN**

Terlampir

G. **KOMITMEN P3DN**

Komitmen Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri terhadap paket pekerjaan ini dengan nilai PDN/TKDN = 60,00%

H. **PENUTUP**

- Meskipun pada bestek ini pada uraian pekerjaan dan bahan-bahan tidak dinyatakan kata-kata yang harus disediakan Kontraktor atau dipasang Kontraktor tetapi tidak dijelaskan dalam penjelasan pekerjaan pembangunan ini, perkataan-perkataan tersebut dianggap ada dan dimuat dalam bestek ini.
- Pekerjaan yang nyata menjadi bagian-bagian dari pekerjaan pembangunan tetapi tidak diuraikan atau tidak dimuat dalam bestek ini harus dianggap pekerjaan ini diuraikan dan dimuat dalam bestek ini. Sehingga harus tetap diselenggarakan dan diselesaikan oleh Kontraktor demi untuk menuju penyerahan selesainya pekerjaan yang lengkap dan sempurna menurut pertimbangan direksi.
- Semua ketentuan-ketentuan dalam Biding Dokomen ini dan gambar kerja dapat berubah, dihilangkan sesuai kebutuhan dimana perlu, akan tetapi semua hal tersebut harus dilakukan pada waktu pemberian penjelasan dari pekerjaan ini (Aanwijzing) dan dituangkan dalam Berita Acara

Pulang Pisau, Juni 2024
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Pulang Pisau
Kuasa Pengguna Anggaran
Selaku PPK,

HENDRI ARROYO, S.Sos., MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19750714 200604 1 003



SPESIFIKASI TEKNIS

PEMBANGUNAN GAZEBO UNTUK KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN ANGGARAN 2024**

A. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

OPD	: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Pulang Pisau
Program	: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
Kegiatan	: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Pekerjaan	: Pembangunan Gazebo Untuk Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Pagu Anggaran	: Rp. 109.278.000 (Seratus Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah)
Tahun Anggaran	: 2024
Lokasi	: Kab. Pulang Pisau
Sumber Pendanaan	: APBD Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2024 <i>DPA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Pulang Pisau</i> <i>Nomor 12 Tahun 2024 Tanggal 2 Januari 2024.</i>

- Latar Belakang

Dalam meningkatkan mutu dan kualitas diperlukannya sarana penunjang dalam bentuk bangunan gedung dan fasilitas lainnya, dalam hal ini pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Pulang Pisau merasa perlu peningkatan bangunan lainya selain tempat proses Pelayanan karena aset milik daerah perlu dijaga dan ditingkatkan pembangunannya. Melihat dari kebutuhan tersebut pada tiap tahunnya Pelayanan semakin bertambah dalam tiap rombelnya, sebab itu pihak pemerintah memandang perlu dilaksanakan Pembangunan dan Kantor agar menjaga Pelayanan dan Moto yang pada. Untuk itu benar-benar membutuhkan tambahan bangunan bagi proses Pelayanan. Untuk itu dalam pelaksanaannya haruslah benar-benar dilakukan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan serta sesuai dengan ketentuan teknis pengadaaan bangunan sehingga prosesnya dapat berlangsung dengan arah yang benar. Pada tahap pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu Kontraktor pelaksana pekerjaan. Kontraktor Pelaksana akan melakukan pelaksanaan pekerjaan fisik yang menyangkut beberapa aspek mutu, volume,waktu dan biaya. Disamping itu juga bertanggung jawab atas semua kegiatan selama pelaksanaan berlangsung.Secara kontraktual, Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Pulang Pisau selaku Pengguna Anggaran. Namun dalam kegiatan operasional, Kontraktor Pelaksana akan mendapat bantuan bimbingan untuuk menentukan arah pekerjaan Pelaksanaan Fisik dari Pejabat Pembuat Komitmen.
- Maksud / Tujuan
 - Maksud dari pengadaan pekerjaan Pembangunan Gazebo Untuk Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini adalah untuk meningkatkan mutu Pelayanan Dinas Kepada Masyarakat Sekitar Melalui Adanya Pembangunan Gazebo ini.
 - Tujuan dari pengadaan pekerjaan Pembangunan Gazebo Untuk Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), ini adalah salah satu upaya pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Pulang Pisau untuk menjaga Kepercayaan Masyarakat Terhadap Dinas Dalam Merencanakan Pembangunan di daerah tersebut.
- Target dan Sasaran

Target / sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan pekerjaan konstruksi ini adalah melaksanakan Pembangunan Gazebo Untuk Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.
- Lingkup Pekerjaan

Pembangunan Gazebo Untuk Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan uraian pekerjaan utama :

 - KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
 - PEKERJAAN PERSIAPAN
 - PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI
 - PEKERJAAN LANTAI KAYU KELAS I
 - PEKERJAAN DINDING
 - PEKERJAAN ATAP
 - PEKERJAAN PENGECATAN
- Jangka Waktu Pelaksanaan dan Masa Pemeliharaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu selama 90 (Enam Puluh) hari kalender dan untuk masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).

6. Besaran Uang Muka
Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 30% (*Tiga puluh persen*) dari Harga Kontrak.
7. Pembayaran Prestasi Kerja
Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin.
Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
 - a. Permohonan Pembayaran dan Kelengkapannya
 - b. BA Hasil Pemeriksaan Fisik Kemajuan Pekerjaan
 - c. Foto Visual Dokumentasi Pekerjaan
 - d. Data Pendukung Lainnya
8. Keluaran/Produk Yang Dihasilkan
Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi adalah Pembangunan Gazebo Untuk Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sesuai dengan perencanaan dan dapat langsung difungsikan atau digunakan.
9. Perijinan Badan Usaha Yang Diperyaratkan dan Wajib Dipenuhi
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - b. SBU Kualifikasi Usaha Kecil – Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Lainnya (BG009)
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - d. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan Perusahaan (apabila ada perubahan)
 - e. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan 2 tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) Tahun 2021 dan Tahun 2021.
 - f. Mempunyai status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
 - g. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
 - h. Memiliki SKP
10. Denda Akibat Keterlambatan
Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000(satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN).

B. SPESIFIKASI BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI

1. LOKASI BANGUNAN

1. Lokasi Bangunan
Bangunan ini akan dibangun di lokasi yang ditentukan sesuai dengan rencana, yaitu tanah yang tersedia untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gazebo Untuk Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Daerah Kegiatan Adalah daerah termasuk segala sesuatu yang ada di dalam daerah tersebut yang dikuasai untuk segala keperluan Kegiatan Pembangunan dan telah disetujui dan diketahui oleh masyarakat sekitar lokasi.
2. Rencana Kerja
Dalam waktu 2 minggu setelah penandatanganan kontrak, kontraktor wajib menyerahkan suatu rencana kerja yang meliputi :
 - a). Tanggal yang diusulkan untuk memulai dan menyelesaikan pembangunan masing-masing bagian Pekerjaan.
 - b). Tanggal yang diusulkan untuk memperoleh bahan-bahan.
 - c). Jam kerja yang diusulkan untuk Pekerjaan di lapangan.
 - d). Jumlah pegawai kontraktor yang diusulkan, selama Pekerjaan berlangsung sesuai dengan fungsi dan keahliannya.
3. Buku Harian
Kontraktor harus menyediakan buku harian untuk mencatat semua petunjuk-petunjuk, keputusan-keputusan dan semua detail-detail penting dari pekerjaan.
4. Persetujuan Konsultan Pengawas
Yang dimaksud dengan persetujuan konsultan pengawas adalah merupakan persetujuan konsultan pengawas secara tertulis yang berisi persetujuan untuk sesuatu hal yang termasuk dalam persyaratan ini.

5. Gambar Rencana
- a). Gambar rencana untuk Kegiatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kontrak. Harus juga disadari bahwa revisi-revisi masih mungkin diadakan dalam masa pelaksanaan. Kontraktor wajib melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi ini maupun spesifikasi lainnya dan tidak dibenarkan untuk menarik keuntungan dari kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan pada gambar rencana atau perbedaan antara gambar rencana dan isi spesifikasi.
 - b). Konsultan pengawas akan mengoreksi menjelaskan gambar rencana tersebut untuk kelengkapan yang telah disebut dalam spesifikasi. Dimensi dalam gambar rencana harus dihitung dengan teliti dan tidak dibenarkan untuk menganggap bahwa gambar rencana tersebut dibuat pada skala yang benar, kecuali atas petunjuk direksi/pengawas.
 - c). Penyimpangan antara keadaan lapangan terhadap gambar rencana akan ditentukan selanjutnya oleh direksi/pengawas dan akan disampaikan kepada kontraktor secara tertulis.
 - d). Kontraktor harus membuat Rencana Kerja sebelum memulai suatu Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan konsultan pengawas.
6. Pemberitahuan Untuk Memulai Pekerjaan
- Kontraktor harus memberikan penjelasan selengkapnya tentang langkah-langkah yang akan diambil untuk suatu tahap Pekerjaan yang akan dimulai pelaksanaannya. Dalam keadaan apapun kontraktor tidak diperkenankan memulai Pekerjaan yang sifatnya permanen tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari konsultan pengawas.
7. Tanggung Jawab Kontraktor
- Pada keadaan apapun, dimana Pekerjaan yang dilaksanakan telah mendapat persetujuan konsultan pengawas tidak berarti membebaskan kontraktor atas tanggung jawab pada Pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak maupun Peraturan Pemerintah yang berlaku.

2. PEKERJAAN PERSIAPAN

a. Lingkup Pekerjaan Meliputi Pekerjaan :

- Pekerjaan Papan Nama dan Kegiatan
- Pekerjaan Pembersihan dan Perataan Lapangan
- Pekerjaan Bouw Plank
- SMKKB Bangunan Gedung

b. Persyaratan bahan

- Untuk papan nama Kegiatan digunakan tiang dari kayu lanan dan triplek dicat putih.
- Tali rambu dipakai nilon atau sejenis yang kuat tidak mudah putus.
- Untuk alat-alat kerja berupa Kampak, Palu, Gergaji, Waterpas (selang air) dan lain-lain digunakan bahan kayu setempat.
- Perlengkapan K3 meliputi Sepatu, Rompi, Helm Kerja dan Perlengkapan pencegahan Covid 19 seperti masker, hands sanitizer, Sabun cuci tangan dll.

c. Pedoman Pelaksanaan

- a. Pembersihan Lokasi
 - ✚ Sebelum melaksanakan Pembangunan Lokasi Harus dibersihkan supaya pada saat menentukan titik dan pemasangan bouplank mudah dikerjakan.
 - ✚ Pelaksana Pekerjaan diwajibkan melapor pada Pihak Direksi.
 - ✚ Pembersihan lapangan di tempat yang sudah di tentukan dan harus sesuai dengan petunjuk direksi.

b. Pembuatan Papan Nama Kegiatan

Membuat papan nama Kegiatan dari papan dengan ukuran 1 x 1,5 m. Didirikan tegak di atas kayu ukuran 5/7 cm setinggi 240 cm. Diletakkan pada tempat yang mudah dilihat umum. Papan nama Kegiatan memuat :

Nama Kegiatan	:	
Nama Pekerjaan	:	
Lokasi Kegiatan	:	
Nomor Kontrak	:	
Tanggal	:	
Waktu Pelaksanaan	:	 (.....) Hari Kalender
Mulai Tanggal	:	
Selesai Tanggal	:	
Harga Borongan	:	Rp.....(.....)

Kontaktor Pelaksana : CV/PT

c. Rencana Keselamatan Kerja Konstruksi

- ❖ Melaksanakan Rencana K-3 dengan menyediakan sumber daya K-3 secara konsisten, seperti: Rambu-rambu, Spanduk, Poster, Pagarpengaman, JaringPengaman, dan Alat Pelindung Diri [APD] yaitu Helm pengaman, Sepatu boot, Sarung tangan kerja, Sabuk pengaman, Masker pelindung debu, Kaca mata pelindung debu, Earplug, dan lain-lain.
- ❖ Melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap kondisi dan indikasi resiko K-3.
- ❖ Memastikan semua pekerja untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah tentang standar pencegahan.
- ❖ Kesiapan sarana & prasarana tanggap darurat jika terjadi kecelakaan kerja

3. **PEKERJAAN STRUKTUR**

1. **Pekerjaan Konstruksi kayu**

➤ **Pekerjaan Tanah Dan Pondasi**

Pada Pekerjaan ini meliputi kegiatan antara lain:

1. Pek. Pancangan Tongkat Kayu Klas I 5/10 (uk pasaran)
2. Pek. Pemasangan Kalang Kayu Klas I 5/10 (ukuran pasaran)
3. Pek. Pemasangan Sunduk Ulin 4/6
4. Pek. Sloof Ulin
5. Pek. Gelagar Ulin 5/5

b. Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan

- Semua kayu yang dipakai adalah jenis kayu kelas I yang berkualitas baik dan harus kering, berumur tua, lurus dan tidak retak, tidak bengkok dan mempunyai derajat kelembaban kurang dari 15% dan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam spesifikasi teknis
- Kayu yang sudah disiapkan dipotong sesuai ukuran masing-masing.
- Semua pekerjaan kayu yang harus diserut rata dan licin hingga memberikan penyelesaian yang baik dan sedikit penghalusan.
- Permukaan kayu yang tampak (papan lisplank, skoor) harus diserut rata dan licin, setiap sambungan konstruksi atas agar diperhatikan adanya pen/joint yang berfungsi pengunci.
- Pekerjaan kayu harus rata, melentur, tidak bengkok.
- Setelah bagian-bagian potongan masing-masing konstruksi kayu di buat maka dilakukan pengelompokan setiap potongan dan di ikat sesuai bagian masing-masing untuk penyiapan distribusi ke titik lokasi.
- Dalam pemasangannya harus diperhatikan benar-benar dan dipasang sedemikian rupa agar jangan sampai terlihat bergelombang dan alurnya tidak lurus, yang mengakibatkan kelihatan dan terlihat tidak estetika.
- untuk pekerjaan rangka atap dibuat dari kayu kelas II yang kering dan berkualitas baik, pada setiap sambungan atau pen harus di cat dengan meni kayu.
- rangka Kuda-kuda menggunakan kayu Kelas II ukuran sesuai gambar rencana
- untuk gording digunakan Kayu Kelas II ukuran sesuai gambar rencana
- Pemasangan balok kuda-kuda dilakukan terlebih dahulu, pemilihan dan penggunaan balok/kayu disesuaikan dengan gambar kerja, kemudian dilanjutkan dengan atap.
- Pekerjaan tangga kayu dengan design, bentuk dan ukuran sesuai gambar rencana.
- Pekerjaan pemasangan tangga kayu, dipasang dengan cara dipaku, sebelumnya bagian yang akan dipasang.

4. PEKERJAAN ARSITEKTUR

1. Pekerjaan Penutup Lantai Gazebo

Pada Pekerjaan ini meliputi kegiatan antara lain:

- Lantai Papan Kayu Klas I 2/20 (ukuran pasaran)
- Ban Penapih Kayu Klas I 2/20 (ukuran pasaran)

➤ **Pekerjaan Dinding**

Pada Pekerjaan Ini Meliputi Kegiatan Antara Lain:

1. Tiang Kayu Klas I 10/10 (ukuran pasaran)
2. Balokan kisi-kisi Kayu Klas I 5/5 (ukuran pasaran)
3. Sandaran Kayu Klas I 5/10 (ukuran pasaran)

➤ **Pekerjaan Atap**

Pada Pekerjaan ini Meliputi Kegiatan antara lain:

1. Ringbalk Kayu Klas II uk.5/7 (uk.pasaran)
2. Gording Atap Kayu Klas II uk.5/7 (uk.pasaran)
3. Reng Atap Kayu Klas III 3/5 (uk.pasaran)
4. Atap Genteng Metal Pasir + nok atap
5. Lisplank Layu Klas I 2/20 (ukuran pasaran)

➤ **Pekerjaan Pengecatan**

Pada Pekerjaan Ini Meliputi Kegiatan Antara Lain:

1. Pengecatan Melamin



b. Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan

- Semua kayu yang dipakai adalah jenis kayu kelas I, kelas II dan kelas III yang berkualitas baik dan harus kering, berumur tua, lurus dan tidak retak, tidak bengkok dan mempunyai derajat kelembaban kurang dari 15% dan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam spesifikasi teknis.
- Semua pekerjaan kayu yang harus diserut rata dan licin hingga memberikan penyelesaian yang baik dan sedikit penghalusan.
- Permukaan kayu yang tampak (papan lisplank, skoor) harus diserut rata dan licin, setiap sambungan konstruksi atas agar diperhatikan adanya pen/joint yang berfungsi pengunci.
- Pekerjaan kayu harus rata, melentur, tidak bengkok.
- Dalam pemasangannya harus diperhatikan benar-benar dan dipasang sedemikian rupa agar jangan sampai terlihat bergelombang dan alurnya tidak lurus, yang mengakibatkan kelihatan dan terlihat tidak estetika.
- untuk pekerjaan lantai dibuat dari kayu klas I yang kering dan berkualitas baik.
- Pekerjaan pemasangan lantai, dipasang dengan caradipaku dan di lem, sebelum bagian yang lainnya akan dipasang.
- untuk pekerjaan papan listplank dipergunakan kayu kelas I yang kering dan berkualitas baik dengan ukuran yang di sesuaikan dengan gambar

5. PEKERJAAN LAIN – LAIN

Pada Pekerjaan ini meliputi kegiatan antara lain:

1. Pekerjaan Pembuatan Gantungan Tanaman
2. Pekerjaan Pembuatan Tangga Gazebo
3. Pekerjaan Peleburan Kayu menggunakan Teak oil
4. Pekerjaan Pembuatan Aksesoris Dalam Gazebo

a. Pedoman pelaksanaan pekerjaan

- Semua bahan yang digunakan dalam pekerjaan ini harus sudah disetujui oleh direksi pengawas terkait.
- Semua pekerjaan harus sesuai dengan prosedur kerja yang telah disetujui dan diketahui oleh pengawas lapangan,
- Material yang digunakan harus sesuai dengan RAB dan gambar kerja,
- Setiap pekerjaan wajib diperhatikan dan dilaksanakan sesuai prosedur agar terhindar dari salahnya pengerjaan.

C. SPESIFIKASI PERALATAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN BANGUNAN

Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan,yaitu:

No	Jenis	Kapasitas	Jumlah
1	Peralatan Tukang Kayu	Standar	1 Set

D. SPESIFIKASI PROSES / KEGIATAN

IDENTIFIKASI BAHAYA,PENILAIAN RISIKO,PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO K3

- Sege nap jajan PT/CV/ Penyedia jasa bertekad untuk menjalankan, menciptakan dan memelihara n lingkungan kerja yang sehat guna memenuhi keselamatan kerja dengan cara menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja [K-3] dalam melaksanakan kegiatan konstruksi
- Membangun manajemen perusahaan yang mengacu pada sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja [K-3] dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PU nomor 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja [SMK-3] Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.
- Melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan rencana dan waktu yang telah ditentukan.
- Membuat perencanaan K-3 yang meliputi: Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko Bahaya, Pemenuhan Perundang-undangan dan Persyaratan Lain, Penetapan Sasaran K-3 dan Program K-3, serta Menyediakan PetugasK-3.
- Mensosialisasikan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja dan Sekitar Lokasi Pekerjaan.
- Sasaran K-3
 - Perencanaan K-3 meliputi petunjuk/gambaran pelaksanaan K-3 diareal proyek (safety plant) dengan menyediakan sumber daya K-3 (APD, Rambu-rambu, Spanduk, Poster, Pagar Pengaman, Jaring Pengaman, dsb)secara konsisten.
 - Target yaitu tidak ada kecelakaan kerja yang berdampak korban jiwa [zero fatalac cident].
 - Safety Induction melalui pendekatan dan pengarahan tentang K-3, house keeping dan ketertiban proyek kepada pekerja baru dan pekerja sebelum melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya tinggi.
 - Safety Talk melalui pengarahan singkat tentang K-3 dan kondisi proyek kepada seluruh pekerja sebelum pekerjaan dimulai, maka dilakukan pengarahan setiap hari.
 - Safety Patrol (inspeksi K-3) dilaksanakan untuk memantau pelaksanaan K-3 dan untuk menjaga konsistensi penerapan K-3 dilokasi proyek. Inspeksi K-3 dilakukan setiap hari pada jam kerja dengan tujuan untuk memantau kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan.
 - Safety Patrol (inspeksi K-3) dilaksanakan untuk memantau pelaksanaan K-3 dan untuk menjaga konsistensi penerapan K-3 dilokasi proyek. Inspeksi K-3 dilakukan setiap hari pada jam kerja dengan tujuan untuk memantau kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan.
 - Safety Meeting (rapat K-3) dilaksanakan setiap hari untuk membahas masalah kemungkinan terjadinya bahaya dan melakukan pencegahan, penanggulangan dan perbaikan yang terjadi.
 - Training K-3 kepada sege nap karyawan yang bekerja dilokasi pekerjaan.
 - Tingkat penerapan elemen SMK-3 minimal 80%.
 - Semua pekerja memakai APD yang sesuai dengan risiko pekerjaannya masing-masing.
 - Sosialisasi kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam pelaksanaan kegiatan.
 - Audit pelaksanaan dan penerapan K-3 supaya memastikan semua pekerja harus mematuhi seluruh peraturan yang telah ditetapkan.
- ProgramK-3
 - Melaksanakan Rencana K-3 dengan menyediakan sumber daya K-3 secara konsisten, seperti: Rambu-rambu, Spanduk, Poster, Pagar pengaman, Jaring Pengaman, dan Alat Pelindung Diri [APD] yaitu Helm pengaman, Sepatu boot, Sarung tangan kerja, Sabuk pengaman, Masker pelindung debu, Kaca mata pelindung debu, Earplug, dan lain-lain.

- Melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap kondisi dan indikasi resiko K-3.
 - Memastikan semua pekerja untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.
 - Kesiapan sarana & prasarana tanggap darurat jika terjadi kecelakaan kerja.
- h) MANAJEMENK-3 [identifikasi bahaya dan pengendalian risiko bahaya]

Jenis pekerjaan dan identifikasi bahaya sebagai berikut :

No	UraianPekerjaan	Identifikasi Bahaya
I	PEKERJAAN PERSIAPAN 1. Pekerjaan Papan Nama dan Kegiatan 2. Pekerjaan Pembersihan dan Perataan Lapangan 3. Pekerjaan Bouw Plank 4. SMKK Bangunan Gedung	1. Gangguan kesehatan akibat kondisi kerja secara umum 2. Terganggunya ketertiban umum lalu lintas. 3. Terganggunya lingkungan sekitar 4. Terinjak paku, tersangkut material tajam dan keras. 5. Terpapar virus Corona apabila tidak melaksanakan protocol kesehatan.
II.	PEKERJAAN STRUKTUR 1. Pekerjaan Konstruksi kayu 2. Pekerjaan Rangka Atap	1. Tangan Pekerja terluka akibat terkena alat bantu pekerjaan. 2. Tangan Tertusuk serpihan kayu. 3. Terjatuh dari ketinggian. 4. Tangan pekerja terpukul. 5. Tertimpa bahan material;
III.	PEKERJAAN ARSITEKTUR 1. Lantai Papan Kayu Klas I 2/20 (ukuran pasaran) 2. Ban Penapih Kayu Klas I 2/20 (ukuran pasaran) Pekerjaan Penutup Atap Gazebo	1. Terpukul palu, 2. Terjatuh dari ketinggian, 3. Tertimpa material, 4. Terluka terkena alat potong, 5. Tersengat listrik,
IV.	PEKERJAAN LAIN – LAIN 1. Pekerjaan Pengecatan Melamin	1. Terluka terkena alat bantu pekerjaan, 2. Terpukul palu, 3. Tertimpa material,

E. **SPESIFIKASI JABATAN KERJA KONSTRUKSI**

Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No	Jabatan	Pendidikan	Keahlian/ Keterampilan	Pengalaman	Jumlah Org
1.	Pelaksana	S1 Teknik Sipil / Arsitektur atau D3 Teknik Sipil / Arsitektur Atau STM Bangunan	SKTK / pelaksana Bangunan Gedung	1 thn	1

F. **DETAIL ENGINEERING DESIGN**

Terlampir

G. **KOMITMEN P3DN**

Komitmen Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri terhadap paket pekerjaan ini dengan nilai PDN/TKDN = 60,00%

H. **PENUTUP**

1. Meskipun pada bestek ini pada uraian pekerjaan dan bahan-bahan tidak dinyatakan kata-kata yang harus disediakan Kontraktor atau dipasang Kontraktor tetapi tidak dijelaskan dalam penjelasan pekerjaan pembangunan ini, perkataan-perkataan tersebut dianggap ada dan dimuat dalam bestek ini.

2. Pekerjaan yang nyata menjadi bagian-bagian dari pekerjaan pembangunan tetapi tidak diuraikan atau tidak dimuat dalam bestek ini harus dianggap pekerjaan ini diuraikan dan dimuat dalam bestek ini. Sehingga harus tetap diselenggarakan dan diselesaikan oleh Kontraktor demi untuk menuju penyerahan selesainya pekerjaan yang lengkap dan sempurna menurut pertimbangan direksi.
3. Semua ketentuan-ketentuan dalam Biding Dokomen ini dan gambar kerja dapat berubah, dihilangkan sesuai kebutuhan dimana perlu, akan tetapi semua hal tersebut harus dilakukan pada waktu pemberian penjelasan dari pekerjaan ini (Aanwijzing) dan dituangkan dalam Berita Acara

Pulang Pisau, Juni 2024
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Pulang Pisau
Kuasa Pengguna Anggaran
Selaku PPK,

HENDRI ARROYO, S.Sos., MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19750714 200604 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Alamat : Jl. WAD. Duha Komplek Perkantoran No. 029 Telp. (0513) - Kode Pos 74811

SPESIFIKASI TEKNIS

PROGRAM :

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota

KEGIATAN :

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

SUB KEGIATAN :

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

PEKERJAAN :

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

LOKASI :

Kab. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir

TAHUN ANGGARAN
2024

SPEKIFIKASI TEKNIS

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

OPD	: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Program	: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
Pekerjaan	: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
Pagu Anggaran	: Rp. 133.754.000 (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah)
Tahun Anggaran	: 2024
Lokasi	: Kab. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir
Sumber Pendanaan	: APBD Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2024 DPPA-SKPD Nomor 281 Tahun 2024 Tanggal 19 Agustus 2024 Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2024

Keterangan :

Spesifikasi teknis disusun oleh panitia pengadaan berdasar jenis pekerjaan yang akan dilelangkan, dengan ketentuan :

1. Tidak mengarah kepada merk/produk tertentu, tidak menutup kemungkinan digunakannya produksi dalam negeri;
2. Semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standart nasional;
3. Metoda pelaksanaan harus logis, realistis dan dapat dilaksanakan;
4. Jadwal waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metoda pelaksanaan;
5. Harus mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
6. Harus mencantumkan syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
7. Harus mencantumkan syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk;
8. Harus mencantumkan kriteria kinerja produk (output performance) yang diinginkan;
9. Harus mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran.

PETUNJUK

Peserta Tender harus membaca dan mempelajari seluruh gambar kerja, rencana kerja dan syarat ini dengan seksama untuk memahami benar-benar maksud dan isi dokumen tersebut secara keseluruhan maupun setiap bagian. Tidak ada gugatan yang akan dipertimbangkan jika gugatan itu disebabkan karena peserta tidak membaca, tidak memahami, tidak memenuhi petunjuk, ketentuan dalam gambar, atau pernyataan kesalah-pahaman apapun mengenai arti dari isi dokumen ini.

BAGIAN I
KETENTUAN- KETENTUAN TEKNIS

PASAL 1 : PERATURAN- PERATURAN TEKNIS

Dalam pelaksanaan pekerjaan, bila tidak ditentukan dalam Rencana Kerja dan Syarat- Syarat (RKS) ini, maka akan berlaku dan mengikat peraturan-peraturan dibawah ini, termasuk segala perubahan dan tambahannya, yaitu :

- 1.1 Peraturan Umum tentang Pelaksanaan Bangunan di Indonesia (AV.41) tahun 1941.
- 1.2 Keputusan- keputusan dari Majelis Indonesia, untuk Arbitrasi Teknik dari Dewan Teknik Bangunan Indonesia (DTPI).
- 1.3 Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI) tahun 1971 / NI.2.
- 1.4 Peraturan Perencanaan Konstruksi Baja Indonesia (PPKBI) tahun 1980.
- 1.5 Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI) tahun 1971/NI.5.
- 1.6 Peraturan Muatan Indonesia (PMI) tahun 1970 / NI -18.
- 1.7 Peraturan Umum Listrik Indonesia (PUMI) tahun 1977.
- 1.8 Peraturan Umum Instalasi Listrik 1987.
- 1.9 Peraturan Umum dari Dinas Keselamatan Kerja Departemen Tenaga Kerja.
- 1.10 Pedoman instalasi alarm kebakaran otomatis tahun 1980.
- 1.11 Pedoman Penanggulangan bahaya kebakaran tahun 1980.
- 1.12 Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung tahun 1985.
- 1.13 NFPA dan FOC sebagai pelengkap.
- 1.14 Peraturan-peraturan dan standar yang telah disesuaikan dengan peraturan dan standar internasional, antara lain VDE, BS, NEC, IEC , dsb.
- 1.15 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- 1.16 Peraturan-Peraturan yang dikeluarkan oleh Dinas, Jawatan / Instansi Pemerintah setempat, yang berkaitan dengan pelaksanaan bangunan.

PASAL 2 : PENJELASAN GAMBAR BESTEK DAN RKS.

- 2.1. Dalam pelaksanaan pekerjaan, maka berlaku dan mengikat, yaitu :
 - 2.1.1. Gambar Bestek, Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS).
 - 2.1.2. Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing).
 - 2.1.3. Berita Acara Penunjukan.
 - 2.1.4. Surat Keputusan Pimpinan Proyek / Kegiatan tentang Penunjukkan Pelaksana Pekerjaan.
 - 2.1.5. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
 - 2.1.6. Surat Penawaran beserta lampir-lampirannya.
 - 2.1.7. Jadwal Pelaksanaan (Time Schedule) yang disetujui oleh Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.
- 2.2. Kontraktor dan Konsultan Pengawas diharuskan meneliti rencana gambar bestek dan rencana kerja dan syarat- syarat (RKS), termasuk penambahan / pengurangan atau perubahan yang tercantum dalam berita acara Aanwijzing.
- 2.3. Bila terdapat perselisihan antara rencana gambar bestek dengan rencana kerja dan syarat- syarat (RKS), maka yang mengikat adalah rencana kerja dan syarat- syarat
- 2.4. Bila terdapat perbedaan antara rencana gambar bestek yang satu

dengan rencana gambar bestek yang lain, maka diambil rencana gambar bestek yang ukuran skalanya lebih besar.

- 2.5. Bila perbedaan - perbedaan tersebut diatas menimbulkan keragu - raguan, sehingga menimbulkan kesalahan - kesalahan dalam pekerjaan, maka harus segera dikonsultasikan kepada Konsultan Pengawas atau Konsultan Perencana dan keputusan - keputusannya harus dilaksanakan.

BAGIAN II PERSIAPAN PENDAHULUAN

PASAL 1 : RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Pekerjaan yang dilaksanakan :
Perencanaan Teknis Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Pekerjaan tersebut diatas ditenderkan sesuai dengan :
 - 1 Gambar Bestek dan Detail terlampir.
 - 2 Uraian Kerja dan Syarat-syarat dalam Pasal-pasal berikutnya.
 - 3 Risalah Rapat Penjelasan (Aanwijzing).
 - 4 Petunjuk-petunjuk dari Direksi / Direksi Lapangan.
3. Pekerjaan harus dilaksanakan dengan baik dengan ketentuan-ketentuan
 1. Halaman harus bersih dari sisa – sisa kotoran/puing-puing pada waktu diserahkan.
 2. Pekerjaan segera diserahkan dengan memuaskan Direksi

PASAL 2 : IZIN BANGUNAN

- 2.1. Setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dikeluarkan, maka izin bangunan dan izin lainnya akan diurus oleh Pemberi Tugas, namun pelaksanaan dan pembiayaannya akan ditanggung oleh Kontraktor.
- 2.2. Untuk memulai pekerjaan, maka Kontraktor harus dapat menunjukkan kepada Konsultan Pengawas surat izin bangunan atau minimal tanda bukti bahwa izin bangunan tersebut sedang diproses.
- 2.3. Tanpa adanya izin bangunan dari Instalasi yang berwenang, maka Kontraktor tidak diperkenankan memasang papan reklame dalam bentuk apapun disekitar lingkungan proyek.
- 2.4. Kontraktor diharuskan membuat papan nama Proyek sesuai dengan persyaratan yang berlaku pada daerah setempat dan harus dipasang paling lambat 7 hari setelah dimulai pekerjaan.

PASAL 3 : BANGSAL KONSULTAN PENGAWAS DAN BANGSAL KERJA / GUDANG

- 3.1. Kontraktor harus membuat bangsal Konsultan Pengawas yang berukuran 4 m x 5 m, dengan menggunakan bahan - bahan sederhana seperti tongkat, lantai papan, dinding papan/plywood, atap seng dan pintu harus dilengkapi dengan kunci yang baik serta cukup jendela dan ventilasi/penerangan. Kantor tersebut tidak bersatu dengan gudang atau bangsal kontraktor.
- 3.2. Bangsal Konsultan Pengawas tersebut harus diperlengkapi dengan Meja dan Kursi untuk pertemuan / rapat.

- 3.3. Kontraktor harus membuat bangsal kerja untuk pekerja dan gudang untuk menyimpan bahan- bahan bangunan dan peralatan pekerjaan dan pintunya harus mempunyai kunci yang baik/kuat untuk keamanan bahan/perlengkapan.
- 3.4. Tempat mendirikan bangsal Konsultan Pengawas, bangsal kerja dan gudang, akan ditentukan kemudian dan dikonsultasikan dengan Pemberi Tugas.
- 3.5. Bangsal Konsultan Pengawas dan perlengkapannya, harus sudah siap dilokasi Bangunan, sebelum pekerjaan dimulai atau 10 hari sesudah SPMK diterima. Setelah selesai pekerjaan tersebut, bangsal dan perlengkapannya menjadi milik Pemberi Tugas.
- 3.6. Pembongkaran bangsal Konsultan Pengawas, bangsal kerja dan gudang adalah menjadi tanggung jawab Kontraktor dan bahan bongkaran menjadi milik Pemberi Tugas.

PASAL 4 : JADWAL PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE).

- 4.1. Sebelum pekerjaan bangunan dimulai, maka Kontraktor wajib membuat jadwal pelaksanaan (Time Schedule) yang memuat uraian pekerjaan, waktu pekerjaan, bobot pekerjaan dan grafik hasil pekerjaan secara terperinci serta jadwal penggunaan bahan bangunan dan tenaga kerja.
- 4.2. Untuk pelaksanaan pekerjaan yang, terperinci Pelaksana Kontraktor :
 - Harus membuat rencana kerja harian, mingguan dan bulanan yang diketahui / disetujui oleh Konsultan Pengawas Lapangan.
 - Harus membuat gambar kerja, untuk pegangan / pedoman bagi kepala tukang yang harus diketahui Konsultan Pengawas Lapangan.
 - Harus membuat daftar yang memuat pemasukan bahan bangunan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan bangunan pada pasal 1.
- 4.3. Rencana Kerja (Time Schedule) diatas harus mendapat persetujuan Konsultan Pengawas dan Pemberi Tugas.
- 4.4. Rencana Kerja (Time Schedule), harus sudah selesai dibuat oleh Kontraktor, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender, setelah SPK diterima.
- 4.5. Kontraktor harus memberikan salinan rencana kerja (Time Schedule), sebanyak 4 (empat) lembar kepada Konsultan Pengawas dan 1 (satu) lembar harus dipasang pada dinding bangsal kerja.
- 4.6. Konsultan Pengawas akan menilai prestasi pekerjaan Kontraktor berdasarkan rencana kerja (Time Schedule) yang ada dan harus membuat grafik prestasi pekerjaan.
- 4.7. Jangka Waktu Pelaksanaan dan Masa Pemeliharaan
- 4.8. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu selama 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender dan untuk masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).

PASAL 5 : TENAGA KERJA LAPANGAN KONTRAKTOR

- 5.1. Kontraktor wajib menunjuk seorang kuasanya dilapangan (Pelaksana), yang mempunyai pengetahuan dibidang Teknik Sipil / Bangunan, cakap, gesit dan berwibawa terhadap pekerja yang dipimpinnya dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan. Penunjukkan ini harus dikuatkan dengan surat resmi dari Kontraktor yang ditujukan kepada Pemberi Tugas dan tembusannya kepada Pengelola Teknis Proyek dan Konsultan Pengawas.
- 5.2. Pelaksana harus berpendidikan minimum (SMA/SMK/Sederajat) dan mempunyai pengalaman kerja lapangan minimum 1 tahun, dan memiliki keahlian bidang bangunan berupa setifikat (SKT/SKK).
- 5.3. Selain Petugas Pelaksana, maka Kontraktor diwajibkan pula melaporkan secara tertulis kepada Team Pengelola Teknis Proyek dan Konsultan Pengawas, tentang susunan organisasi pelaksanadilapangan dengan nama dan jabatannya masing- masing.
- 5.4. Bila dikemudian hari, menurut penilaian Team Pengelola Teknis Proyek dan Konsultan Pengawas, bahwa Pelaksana kurang mampu atau tidak mampu melaksanakan tugasnya, maka Kontraktor diharuskan mengganti Pelaksana tersebut dan harus memberitahukan secara tertulis tentang Pelaksana yang baru, demi kelancaran pekerjaan.

Personil manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan yaitu :

No.	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Jumlah (Orang)	Tingkat Pendidikan/ Ijazah	Pengalaman Kerja Profesional (Tahun)	Sertifikasi Kompetensi Kerja
1.	Pelaksana Lapangan Bangunan Gedung	1 Org	S1/D3/STM/SMK/SMA (Sederajat)	1 Tahun	SKT TS 028 atau TS 045

PASAL 6 : TENAGA KERJA / BAHAN / PERALATAN.

- 6.1. Kontraktor harus mendatangkan tenaga kerja yang berpengalaman dan ahli dibidang pekerjaannya masing- masing seperti tukang pancang, tukang besi, tukang kayu, tukang batu, tukang pasang ubin/keramik, tukang cat, tukang atap, instalator mekanikal elektrikl dan tenaga kerja lainnya.
- 6.2. Sebelum bahan bangunan didatangkan ke lokasi Proyek, maka Pelaksana harus memberikan contoh bahan bangunan kepada Konsultan Pengawas Lapangan dan bila sesuai dengan persyaratan dan disetujui oleh Konsultan Pengawas Lapangan maka barulah boleh didatangkan dalam jumlah yang besar menurut keperluan Proyek.
- 6.3. Mengenai jumlah contoh bahan bangunan yang diberikan dapat dikonsultasikan dengan Konsultan Pengawas.
- 6.4. Mendatangkan bahan-bahan bangunan untuk pelaksanaan Proyek, harus tepat pada waktunya dan kualitasnya dapat disetujui oleh Konsultan Pengawas.
- 6.5. Bahan bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan ditolak oleh Konsultan Pengawas, harus segera dikeluarkan dari lokasi Proyek, paling lambat 24 jam sesudah surat pernyataan penolakan dikeluarkan.
- 6.6. Bahan bangunan yang berada dilokasi Proyek dan akan dipergunakan untuk pelaksanaan bangunan, tidak boleh dikeluarkan dari lokasi Proyek.

- 6.7. Pelaksana harus menyediakan alat- alat yang diperlukan untuk pelaksanaan bangunan agar supaya pelaksanaannya dapat selesai sesuai dengan waktu yang disediakan. Alat- alat tersebut berupa mesin pengaduk beton, Mesin Pancang, Vibrator, katrol, mesin pemotong besi, mesin pompa air, Theodolit, waterpass, compactor dan alat- alat berat/ringan lainnya yang sangat diperlukan.
- 6.8. Alat- alat yang disediakan oleh Kontraktor, harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan bila rusak harus segera diperbaiki dan bila tidak dapat dipakai, maka harus segera dikeluarkan dari lokasi Proyek.

PASAL 7 : KEAMANAN PROYEK.

- 7.1. Kontraktor diharuskan menjaga keamanan terhadap barang- barang milik Proyek, Konsultan Pengawas dan Pihak ketiga yang ada dilapangan, baik terhadap pencurian maupun pengrusakan.
- 7.2. Untuk maksud diatas. maka Kontraktor harus membuat pagar pengaman dari bahan kayu dan seng serta perlengkapan lainnya yang dapat menjamin keamanan.
- 7.3. Bila terjadi kehilangan atau pengrusakan barang-barang, alat- alat dan hasil.pekerjaan, maka akan menjadi tanggung jawab Kontraktor dan tidak dapat diperhitungkan dalam pekerjaan tambah/kurang atau pengunduran waktu pelaksanaan.
- 7.4. Apabila terjadi kebakaran, maka Kontraktor bertanggung jawab atas akibatnya. Untuk mencegah bahaya kebakaran tersebut, Kontraktor harus menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap dipakai dan ditempatkan pada tempat- tempat yang strategis dan mudah dicapai.

PASAL 8 : KESELAMATAN KERJA DAN KESEHATAN

- 8.1. Segala hal yang menyangkut jaminan sosial dan keselamatan para pekerja, Kontraktor harus menjamin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu Kontraktor harus mengikuti pekerja sebagai peserta Asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) sesuai dengan peraturan Pemerintah yang berlaku.
- 8.2. Pada pekerjaan - pekerjaan yang mengandung resiko bahaya jatuh, maka Kontraktor harus menyediakan sabuk pengaman kepada pekerja tersebut.
- 8.3. Untuk melaksanakan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), maka Kontraktor harus menyediakan sejumlah obat- obatan dan perlengkapan medis lainnya yang siap dipakai apabila diperlukan.
- 8.4. Bila terjadi musibah atau kecelakaan dilapangan yang memerlukan perawatan yang serius, maka Kontraktor/Pelaksana harus segera membawa korban ke Rumah Sakit yang terdekat dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada Pemberi Tugas.
- 8.5. Kontraktor harus menyediakan air minum yang bersih, cukup dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi semua pekerja/petugas, baik yang berada dibawah tanggung jawabnya maupun yang berada dibawah pihak ketiga.

Identifikasi bahaya, penilaian resiko, penetapan pengendalian risiko K3

- a. Segenap jajaran PT/CV/Penyedia Jasa bertekad untuk menjalankan, menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang sehat guna memenuhi keselamatan kerja dengan cara menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) dalam melaksanakan kegiatan konstruksi.
- b. Membangun manajemen perusahaan yang mengacu pada sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K-3) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PU nomor 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK-3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.
- c. Melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan rencana dan waktu yang telah ditentukan.
- d. Membuat perencanaan K-3 yang meliputi : Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko Bahaya, Pemenuhan Perundang-undangan dan Persyaratan Lain, Penetapan Sasaran K-3 dan Program K-3, serta menyediakan Petugas K-3.
- e. Mensosialisasikan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja dan sekitar lokasi pekerjaan.

PASAL 9 : SPESIFIKASI PERALATAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN BANGUNAN

Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu :

No.	Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah
1.	Peralatan Tukang Kayu,Cat dan Plafon	Set	2 Set
2.	Pick Up	Standar	1 Bh

PASAL 10 : PERIJINAN BADAN USAHA

Perijinan Badan Usaha Yang Dipersyaratkan dan Wajib Dipenuhi

- a. Memiliki izin usaha yaitu memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan.
- b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Jasa Pelaksana Bangunan Gedung BG 009/KBLI 41019
- c. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak
- d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak 1 tahun terakhir (SPT Tahunan) Tahun 2023.
- e. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan Perusahaan (apabila ada perubahan)
- f. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
- g. Memiliki SKP
- h. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.

PASAL 11 : DENDA AKIBAT KETERLAMBATAN

Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat – syarat Khusus Kontrak.

BAGIAN III URAIAN PEKERJAAN

PASAL 1 : PEKERJAAN PERSIAPAN.

1.1. Pembersihan Lokasi.

- 1.1.1. Untuk pekerjaan pembersihan lokasi ini, perlu diperhatikan rencana gambar dan bestek.
- 1.1.2. Tanah lokasi harus dibersihkan dari tumbuh – tumbuhan / pohon – pohon / akar – akar / tanah berhumus atau berlumpur / bongkaran bangunan, dalam batas lokasi lebih kurang 2 meter dari rencana bouwplank.
- 1.1.3. Bahan bongkaran pasal ayat 1.1.2., harus disingkirkan dari lokasi / lapangan pekerjaan.
- 1.1.4. Bila menurut Konsultan Pengawas atau Kontraktor, ada tumbuh – tumbuhan dan atau pohon yang tidak perlu disingkirkan, maka harus dikonsultasikan dengan Pemberi Tugas.
- 1.1.5. Tumbuh – tumbuhan dan pohon – pohon diluar lokasi ayat 1.1.1. , tidak boleh ditebang atau dibongkar, kecuali ada izin dari Pemberi Tugas.
- 1.1.6. Bila ternyata tanah berhumus atau berlumpur bekas bahan bongkaran pada ayat 1.1.1. , ternyata menurut penelitian dapat digunakan untuk tanah penghijauan di halaman, maka tanah tersebut dikumpulkan dahulu disuatu tempat yang tidak mengganggu pekerjaan dan penggunaannya diatur kemudian.
- 1.1.7. Pembersihan lokasi dinyatakan selesai, bila telah mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas Lapangan.

1.2. Pengukuran Situasi

- 1.2.1. Untuk pekerjaan pengukuran situasi ini, perlu diperhatikan rencana gambar dan bestek.
- 1.2.2. Untuk menentukan ketepatan titik pondasi poer, titik sumbu kolom konstruksi dan lain – lain, dipergunakan alat ukur Theodolit.
- 1.2.3. Untuk menentukan titik sumbu kolom / titik tengah pondasi, harus dipasang patok – patok dari kayu galam, yang ditanam kan sedemikian rupa sehingga tidak bergerak dengan diberi cat merah dikepala galam dan ditengah – tengah permukaan galam dipasang paku.
- 1.2.4. Titik yang dimaksudkan pada ayat 1.2.2. , dapat dikontrol / diperiksa pada tanda – tanda yang terdapat pada papan bouwplank.
- 1.2.5. Semua pekerjaan yang berhubungan dengan pengukuran situasi ini, harus diketahui dan disetujui Proyek, Pengelola Proyek dan Konsultan Pengawas.

PASAL 2 : PEKERJAAN PLAFOND

- 2.1. Untuk pekerjaan plafond ini, perlu diperhatikan rencana gambar dan bestek.
- 2.2. Rangka plafond dari Rangka Metal Furring dikerjakan sesuai gambar rencana.
- 2.3. Penggantung rangka plafond dibuat dari besi diameter 8 mm (sesuai gambar detail) yang dirangkaikan sedemikian rupa dengan kuda- kuda baja (dilas). Pada bagian tengah harus ada bagian yang mudah distel turun naik (trektank).
- 2.4. Plafond dikerjakan dari bahan PCV dipasang tanpa nat. Pemasangannya sesuaikan dengan gambar rencana.
 - Material : PVC
 - Panjang : mm
 - Lebar : mm
 - Tebal : mm
- 2.3. Bila dalam pemasangan lembaran PCV , terdapat bagian yang tidak rata atau melentur, maka harus dibongkar dan diperbaiki lagi sampai permukaannya betul-betul waterpas mendatar.
- 2.4. Pada pertemuan plafond dengan dinding dan kolom-kolom pada bagian dalam bangunan, harus dipasang list ukuran sesuai gambar rencana yang saling menyudut dan berprofil (gypsum).
- 2.5. Setiap bangunan dibuatkan pintu kontrol untuk bisa naik keatas / dalam plafond.

PASAL 3 : PEKERJAAN LISTRIK.

- 3.1. Yang dimaksud dengan pekerjaan listrik adalah pengadaan dan pemasangan seluruh instalasi penerangan dan stop kontak, sehingga diperoleh satu instalasi yang lengkap dan baik, setelah diuji dengan seksama dan siap untuk dipergunakan (menyala).
- 3.2. Untuk instalasi listrik harus dilaksanakan oleh instalatir yang disahkan oleh PLN setempat.
- 3.3. Semua keperluan untuk pekerjaan pemasangan instalasi listrik ini disesuaikan dengan keperluan / gambar dan harus berkualitas baik. Untuk instalasi penerangan menggunakan kabel jenis NYA diameter 2,5 mm, sedangkan diameter 4 mm untuk stop kontak.
- 3.4. Pekerjaan listrik yang dikerjakan sesuai gambar rencana.
- 3.5. Semua perlengkapan yang akan dipasang harus baru dan mendapat persetujuan Direksi.
- 3.6. Dalam pipa tidak boleh ada sambungan kabel, sambungan hanya boleh dilakukan pada doos-doos PVC maksimum 2 buah sambungan kemudian diisolasi dan dilas dop.
- 3.7. Pipa yang menuju ke stop kontak dan saklar ditanam dalam tembok.
- 3.8. Saklar-saklar dan stop kontrak dipasang pada dinding setinggi 160 cm dari muka lantai.
- 3.9. Sebelum pekerjaan diserahkan, Pemborong harus melakukan pengetesan terhadap instalasi-instalasi yang telah selesai dan dilakukan bersama-sama dengan pihak yang berwenang (PLN) disaksikan oleh Direksi. Hasilnya dituangkan dalam sertifikat tanda Instalasi baik.
- 3.10. Untuk keperluan ini baru bisa diterima bila instalatir memenuhi syarat syarat.
 - Harus memiliki ijin PLN setempat untuk pemasangan instalasi listrik serta surat-surat lain yang menurut peraturan pemerintah harus ada.
 - Harus menghubungi PLN setempat sehubungan dengan adanya pekerjaan ini.
 - Tidak menyimpang dan merubah rencana pemasangan dan penggunaan bahan yang telah ditentukan.
 - Harus melengkapi semua peralatan instalasi dimana dalam syarat-syarat teknis pada umumnya harus ada walaupun dalam bestek ini tidak disebutkan.

PASAL 4 : PEKERJAAN CAT-CATAN / PLITURAN

- 4.1. Seluruh permukaan dinding bagian luar dan dalam balok, kolom dan plafond yang tampak dan tidak dilapis dengan keramik, harus dicat dengan khusus untuk dinding tembok. Cat yang dipakai Ex Danabrite.
- 4.2. Sebelum pekerjaan cat dilaksanakan , maka permukaan yang akan dicat, harus dibersihkan dan dihaluskan dengan amplas. Kemudian dimenie, dicat dasar, didempul, diplummer dan diampelas rata / licin.
- 4.3. Permukaan plesteran hanya boleh dicat, bila sudah berumur 4 minggu, yaitu dengan maksud mengeringkan permukaan plesteran.
- 4.4. Untuk mengencerkan bahan cat dengan bahan pengencer, harus mentaati petunjuk Konsultasi Pengawas Lapangan.
- 4.5. Semua pekerjaan pengecatan, harus dilaksanakan tanpa ada cacat/goresan yang membuat dinding rusak.
- 4.6. Pengertian cat pada pekerjaan ini meliputi bahan emulsi, enamel, vernis, sealer dan lain-lain.
- 4.7. Pelaksanaan pekerjaan cat untuk dinding tembok dan beton, harus dilaksanakan dengan tahapan sesuai petunjuk pabrik.
- 4.8. Bahan cat dasar, cat lapis dan cat tembok, harus memakai cat yang masa pemakaiannya masih berlaku, sehingga warnanya masih sesuai dengan aslinya.
- 4.9. Bahan cat harus benar - benar diaduk sampai merata menjadi satu warna, sehingga warna cat sama pada permukaan yang dicat.
- 4.10. Penentuan warna bahan cat, harus dikonsultasikan dengan Pemilik Bangunan dan disetujui oleh Konsultan Pengawas Lapangan.

PASAL 5 : DETAIL ENGINEERING DESIGN Terlampir (Gambar Rencana)

PASAL 6 : PERATURAN PENUTUP

- 6.1. Meskipun dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini pada uraian pekerjaan dan uraian bahan-bahan tidak dinyatakan kata-kata yang harus dipasang oleh Pemborong atau yang harus disediakan oleh Pemborong, tetapi tidak disebutkan atau diuraikan dalam penjelasan pekerjaan pembangunan ini, perkataan – perkataan tersebut diatas tetap dianggap ada dan dimuat dalam RKS ini.

- 6.2. Pekerjaan yang nyata – nyata menjadi bagian dari pekerjaan pembangunan , tetapi tidak dimuat atau diuraikan dalam RKS ini , tetap diselenggarakan dan diselesaikan oleh Pemborong, harus dianggap seakan-akan pekerjaan ini dimuat dan diuraikan kata demi kata pada RKS ini untuk menuju penyerahan selesai yang lengkap dan sempurna sesuai menurut pertimbangan Direksi.

Ditetapkan, September 2024
Pejabat Pembuat Komitmen/PPK
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Pulang Pisau,

HENDRI ARROYO, S.Sos., MM
NIP. 97507142006041003